



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

DOSEN BERKARYA DI LUAR KAMPUS DAN MUTASI DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa perguruan tinggi harus mampu mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam kontrak kinerja Rektor, termasuk dosen yang berkarya di luar kampus dan mutasi dosen yang di lingkungan Universitas Malikussaleh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Dosen Berkarya di Luar Kampus dan Mutasi Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 13 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  9. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil NonDosen Menjadi Dosen;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
  14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG DOSEN BERKARYA DI LUAR KAMPUS DAN MUTASI DOSEN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut dengan Unimal.
2. Rektor adalah Rektor Unimal.
3. Dekan adalah dekan yang ada di lingkungan Unimal.
4. Senat adalah senat fakultas yang ada di lingkungan Unimal.
5. Ketua jurusan adalah ketua jurusan yang ada di lingkungan Unimal.

6. Dosen adalah dosen di lingkungan Unimal.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Dosen berkarya di luar kampus adalah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, pemerintahan, lembaga/intansi lainnya serta dunia usaha dunia industri (DUDI).
9. Mutasi dosen adalah perpindahan dosen Unimal ke institusi lainnya.
10. Nisbah adalah rasio dosen dengan mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Dosen berkarya di luar kampus bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dosen.
- (2) Perpindahan dosen dan alih tugas PNS Nondosen menjadi dosen bertujuan untuk memenuhi formasi dan kebutuhan dengan memperhatikan kualifikasi akademik dan kompetensi serta nisbah dosen dan mahasiswa yang dilakukan secara objektif dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
- (3) Perpindahan dosen dan alih tugas PNS Nondosen menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perpindahan dosen antarperguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian atau lembaga/intansi lainnya;
  - b. alih tugas PNS Nondosen menjadi dosen.

BAB III  
DOSEN BERKARYA DI LUAR KAMPUS  
Pasal 3

- (1) Dekan dapat memberikan rekomendasi kepada dosen untuk berkarya di luar kampus.
- (2) Dalam pemberian rekomendasi kepada dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan senat.
- (3) Izin dosen berkarya diluar harus memperhatikan nisbah dosen di masing-masing fakultas.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari senat.
- (5) Dosen berkarya di luar kampus dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari

- institusi tempatnya bekerja atau paruh waktu.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai kontrak atau keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus.
  - (7) Dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkarya tridarma di luar kampus.

#### BAB IV PERPINDAHAN DOSEN Pasal 4

- (1) Dosen dapat mengajukan permohonan pindah dosen dari Unimal ke perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a, dengan memperhatikan kebutuhan dan nisbah dosen.
- (2) Permohonan pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan secara berjenjang mulai dari ketua jurusan, dekan dan harus mendapat persetujuan senat.
- (3) Perberian izin pindah dosen yang bergelar magister, spesialis dan Doktor (S3) harus diganti dengan dosen dengan kualifikasi dan keahlian yang sama dari institusi yang lain setelah mendapat persetujuan senat.

#### Pasal 5

Rektor dapat memberikan izin dan menerima usul perpindahan dosen dan alih tugas PNS Nondosen menjadi dosen sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf b, dengan memperhatikan syarat kebutuhan program studi dan nisbah dosen terhadap mahasiswa, serta pertimbangan dari dekan.

#### Pasal 6

- (1) Perpindahan dosen dan alih tugas PNS Nondosen menjadi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memenuhi persyaratan:
  - a. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan obat-obatan terlarang;
  - b. memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus di perguruan tinggi atau instansi asal;
  - c. mendapat persetujuan melepas dari pemimpin perguruan tinggi atau instansi asal dan persetujuan menerima dari pemimpin perguruan tinggi atau instansi penerima;
  - d. memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi;
  - e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - f. tidak sedang dalam proses upaya hukum keberatan atau banding administratif atas keputusan hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan oleh pejabat yang

- berwenang;
- g. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat di perguruan tinggi atau instansi asal;
  - h. tidak sedang menjalani ikatan dinas/wajib kerja dengan perguruan tinggi atau instansi asal; dan
  - i. tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. lulusan program magister atau sederajat untuk mengajar di program diploma dan program sarjana;
  - b. lulusan program magister atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun untuk mengajar di program profesi;
  - c. lulusan program doktor atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun untuk mengajar di program spesialis; dan
  - d. lulusan program doktor atau sederajat untuk mengajar di program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Usul perpindahan Dosen dan alih tugas PNS Nondosen menjadi Dosen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara  
Pada tanggal 11 Agustus 2022



REKTOR,

Prof. Dr. Ir. HERMAN FITHRA, M.T., IPM, ASEAN Eng  
NIP 197211072003121001